

ANALISIS PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR BARAT

Andi Lutfi¹; Friansyah Bakari²; Nur Fatwa Basar³

STIE Tri Dharma Nusantara, Sulawesi Selatan, Indonesia
Jln. Kumala II No., 51, Bongaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223
E-mail : lutfi75akuntansi@gmail.com (Koresponden)

Abstract: This research aims to describe the amount of tax revenue, before and after tax amnesty. This research uses quantitative data. The data source used is secondary data, namely the realization of tax revenues and the number of taxpayers at the West Makassar Primary Tax Service Office in 2015-2017 and 2021-2022. The analytical method used is descriptive quantitative, namely explaining tax revenues before and after tax amnesty. The research results show that the government's tax amnesty program increases tax revenues at the West Makassar Primary Tax Service Office

Keywords: *Tax Amnesty*, *Tax Revenue*

Di abad ke-21 ini dunia terus mengalami perubahan dan perkembangan, khususnya di Indonesia sendiri perubahan dan perkembangan terlihat disegi pembangunan terus dipacu dari berbagai program pembangunan yang direncanakan pemerintah, untuk mendukung pembangunan bangsa, masyarakat sangat diperlukan keterlibatan langsung dalam rencana pembangunan, masyarakat Indonesia harus dioptimalkan sebagai modal dan kekuatan dasar pembangunan bangsa, apa terlebih dalam 9 program pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang sering disebut Nawa Cita, yang salah satunya membangun Indonesia dari pingiran.

Dengan adanya program Nawa Cita pemerintah memerlukan banyak penerimaan dana dari berbagai sektor, yaitu penerimaan pajak penerimaan penerimaan bukan pajak dan hibah, sumbangsi penerimaan perpajakan dalam pembangunan sangat berpengaruh karena salah satu penerimaan negara yang besar adalah dari perpajakan, untuk menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri, dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Penerimaan dari sektor pajak di Indonesia membutuhkan peningkatan, hingga saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

masih didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri, serta mampu mengembalikan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jendral Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN.

Aturan perpajakan di Indonesia sudah sering kali di ubah tata caranya, semuanya dilakukan demi mencapai target penerimaan dan pendapatan, salah satunya program Amnesti Pajak (*tax Amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak, kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai amnesti pajak dan ditandatangani oleh lembaga legislative langsung.

Lahirnya undang-undang Nomor 11 tahun 2022 mengatur segala hal yang

berkaitan dengan pengampunan pajak atau amnesti pajak, mulai dari pengertian hingga proses pembayaran pajaknya seperti yang tertera dalam undang-undang, pengampunan pajak adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan pidana dibidang perpajakan. Semakin meningkatnya kepatuhan dalam bidang perpajakan diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak.

Amnesti pajak yang diimplementasikan tahun 2022-2022 dilakukan dalam tiga periode, periode pertama dilakukan pada bulan Juni-September 2022, periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober-31 Desember 2022, dan periode terakhir pada tanggal 1 Januari 2022-31 Maret 2022.

Dengan demikian, amnesti pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya, dari sekian banyak jenis pajak yang ada, pajak penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi wajib pajak yang membayarnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ngadiman dan Husiin, dalam Pusparani dkk 2022:8), Yang menunjukkan bahwa secara parsial pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Pratiwi, dalam Pusparani dkk 2022:8), yang menunjukkan bahwa secara parsial pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Pusparani dkk 2022:11), mengatakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Beberapa negara di dunia juga pernah menerapkan pengampunan pajak bagi warga negaranya dan berhasil

contohnya yaitu India pada tahun 1997, Irlandia pada tahun 1988, sementara itu Afrika Selatan dalam tiga kali penerapan pengampunan pajak selalu berhasil tercatat Afrika Selatan pernah mengadakan program pengampunan pajak pada tahun 1995, 1996, dan 2003. Itali juga beberapa kali menerapkan program pengampunan pajak, yakni pada 1982, 1984, dan 2001-2002 dan berhasil dan masih banyak lagi negara lain yang menerapkan pengampunan pajak. Amnesti pajak ternyata tidak hanya diterapkan di Indonesia, ada 13 negara lain yang sedang menerapkan kebijakan serupa saat ini, 13 negara tersebut adalah Korea Selatan, Thailand, Fiji, Argentina, Honduras, Trinidad, Tobago, Pakistan, Gibraltar, Malaysia, India, Brazil, Israel, dan Rusia. Tentunya negara-negara yang menerapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) mengharapkan mampu mengumpulkan dana sebanyak mungkin.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu Januari 2018. Dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah *Tax Amnesty* Pada Kpp Pratama Medan Belawan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis statistik deskriptif dengan menggunakan rumus Uji Beda *t* Test. Berdasarkan hasil penelitian ternyata diperoleh jawaban rumusan masalah yaitu ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Medan Belawan. Jumlah penerimaan pajak sebelum mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah *Tax Amnesty* cenderung menurun. Dimana sebelum adanya *Tax Amnesty* pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya *Tax Amnesty* pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami

penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946. selain itu penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak

Rasali. (2019) Kepemilikan Institusional dan Transparansi Informasi terhadap Penghindaran Pajak: Sebelum, Saat, dan Setelah *Tax Amnesty*. Razali Razali Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Jurnal Ekonomi Perjuangan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan transparansi informasi terhadap penghindaran pajak sebelum, saat, dan setelah amnesti pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ-45 tahun 2015-2017 yang mewakili timeline amnesti pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Data yang dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rasio penghindaran pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016, saat dilakukan amnesti pajak.

Cahyawati. 2018. Jurnal Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2008 berbeda secara signifikan yang berarti bahwa tax amnesty tahun 2008 berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak periode sebelum tax amnesty tahun 2016 tidak berbeda dengan penerimaan pajak periode setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2016. Perbedaan antara tax amnesty tahun 2008 dengan tax amnesty tahun 2016 selain jenis-jenis pengampunannya adalah ada tidaknya program lain yang menyertai pelaksanaan tax amnesty. Tax amnesty tahun 2008 dilaksanakan dengan disertai reformasi perpajakan melalui amandemen Undang-

Undang PPh, PPN dan PPnBM, dan KUP sedangkan tax amnesty tahun 2016 dilaksanakan sebagai program yang berdiri sendiri. Adanya reformasi perpajakan yang menyertai pelaksanaan tax amnesty tahun 2008 kemungkinan merupakan penyebab keberhasilan tax amnesty tahun 2008 dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Bahri Arifin Syamsul. 2018. Riset Akuntansi dan Bisnis Pengaruh *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kpp Pratama Medan Polonia. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty, kepatuhan wajib pajak dan audit pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian menggunakan metode kausalitas, dengan data primer, menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Teknik analisis data penelitian menggunakan model regresi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan audit pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Dalam koefisien determinasi, nilai koefisien penyesuaian R square (R^2) adalah sebesar 0,082 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia dapat dijelaskan oleh tax amnesty, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak 8,2% dan sisanya 91,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diperiksa

Pajak

Undang-Undang No. 27 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang (Sudirman dan Amiruddin, 2022:3).

Menurut (Sumitro, dalam Mardiasmo 2011:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Judisseno, dalam Sudirman dan Amirudin, 2022:3). Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Di Indonesia sumber penghasilan pajak ada beberapa macam dan tata cara pemungutan dan perhitungannya berbeda-beda pula. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Faldmann dalam Saidi 2014:21).

Pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis, untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya (Adriani dalam Saidi 2014:21).

Tax Amnesty

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak. Sementara yang dimaksud dengan harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pengertian uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak (Suharno 2022:5)

Pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya dan belum di laporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki, mengungkap semua harta yang dimiliki baik di luar negeri dan membayar uang tebusan (diakses dari www.pajak.go.id. Tahun 2022).

1. Tarif Uang Tebusan

Dalam rangka menghitung uang tebusan yang harus disetorkan ke kas negara, pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang pengampunan pajak mengatur sebagai berikut:

- a. Tarif uang tebusan atas harta yang beredar didalam wilayah NKRI atau harta yang beredar diluar wilayah NKRI yang dialihkan kedalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalamnya, dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar:

- 1) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku, yaitu dari bulan Juli 2022 sampai dengan 30 September 2022.
 - 2) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
 - 3) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- b. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- 1) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku.
 - 2) 6% (enam persen) untuk periode penyampain Surat Pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
 - 3) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampain surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- c. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran ushanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:
- 1) 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan

- 2) 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan untuk periode penyampain surat pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

2. Tujuan Pengampunan Pajak


Menurut (Suharsono 2022:6) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 asas dan tujuan dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak didasarkan pada empat asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah.

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir *Tax Amnesty* diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara. Penggunaan tax amesty diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Keterkaitan pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada

KPP Pratama Makassar Barat dapat digambarkan pada kerangka kan sebagai berikut:



METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Makassar Barat yang bertempat di Jalan Balai Kota No. 15 Makassar. Sumber Data Primer berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Pendekatan dokumentasi yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian berupa wawancara dan observasi langsung.

HASIL

Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. tata cara urutan pelaksanaan tax amnesty seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang telah dirangkum oleh penulis sebagai berikut :

- a. Langkah pertama, wajib pajak datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana wajib pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan (SP).

- b. Langkah kedua, wajib pajak melengkapi segala dokumen-dokumen yang akan digunakan yang telah dipaparkan diatas untuk mengajukan pengampunan pajak melalui Surat Pernyataan (SP), termasuk membayar uang tebusan dan pelunasan segala utang pajak seperti yang tertera dalam lampiran dokumen.
- c. Langkah ketiga, wajib pajak melampirkan Surat Pernyataan (SP) ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar atau tempat lain yang telah ditentukan Menteri Keuangan.
- d. Langkah keempat, wajib pajak mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan (SP).
- e. Langkah kelima, menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan (SP) beserta lampirannya.

Setelah Surat Keterangan (SK) sebagai bukti keikutsertaan dalam pengampunan pajak terbit, Surat Keterangan (SK) yang telah ditandatangani kanwil tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak. Jika dalam 10 hari kerja menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan Surat Keterangan (SK), Surat Pernyataan (SP) yang telah diberikan dianggap diterima. Wajib pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pernyataan (SP) sebanyak 3 kali selama berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pelaksanaan kibijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat telah sesuai dengan yang didasarkan pada undang-undang nomor 11 Tahun 2022. Petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tercantum dalam surat edaran dirjen pajak nomor SE-30/PJ/2022. Surat edaran direktorat jenderal pajak nomor SE-30/PJ/2022 berisikan petunjuk teknis yang menjadi panduan bagi kantor pelayanan pajak dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty)

didasarkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2022.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Periode Pertama, Kedua dan Ketiga

Bulan	Target	realisasi	Capain	
Juli	2.000.000.000	55.995.407	2,80%	Periode 1
Agustus	25.000.000.000	13.570.384.743	54,28%	
September	100.000.000.000	241.703.913.708	241,70%	
Oktober	23.000.000.000	3.950.586.547	17,18%	Periode 2
November	11.000.000.000	4.196.504.707	38,14%	
Desember	45.000.000.000	21.238.249.728	47,20%	
Januari	5.000.000.000	1.879.877.889	37,60%	Periode 3
Februari	5.000.000.000	3.130.773.381	62,62%	
Maret	5.000.000.000	23.176.556.770	463,53%	
Total	221.000.000.000	312.901.842.880	141,58%	

Sumber: Data diolah (2022)

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) telah dilaksanakan dari tanggal 01 Juli 2017 kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak Orang Pribadi (OP), wajib pajak Badan, wajib pajak yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan wajib pajak pribadi dan belum menjadi wajib pajak. Manfaat positif dari kebijakan ini dapat diketahui dari terjadinya peningkatan pada jumlah wajib pajak yang telah mengikuti kebijakn pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Dapat dilihat pada tabel 1, pada bulan Juli 2022 KPP Pratama Makasar Barat menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp55.995.407 atau mencapai 2,80% pada periode pertama. Pada bulan Agustus 2022 KPP Pratama Makassar Barat menargetkan penerimaan pajak dengan nilai 25.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp13.570.384.743 atau mencapai 54,28% pada periode pertama. Pada bulan September 2022 KPP Pratama Makassar Barat menargetkan penerimaan pajak senilai Rp100.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp241.703.913.708 atau mencapai 241,70% pada periode pertama. Periode pertama berakhir pada bulan September 2022 disinilah penerimaan pajak mengalami peningkatan yang dratis dikarnakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berakhir pada bulan ini.

Pada bulan Oktober 2022 KPP Pratama Makassar Barat menargetkan penerimaan pajak senilai Rp23.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp3.950.586.547 atau mencapai 17,18%

pada periode kedua. Pada bulan November 2022 KPP Pratama Makassar Barat menargetkan penerimaan pajak senilai Rp11.000.000.000 dan yang terealisasi pada bulan november adalah Rp4.195.504.707 atau penerimaan pajak pada bulan november sebesar 38,14% pada peride kedua. Dapat dilihat pada tabel 1, pada bulan Desember 2022 KPP Pratama Makassar Barat menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp45.000.000.000 dan yang terealisasi pada bulan Desember adalah Rp21.238.249.728 atau penerimaan pajak pada bulan Desember mencapai 47,20% pada bulan Desember inilah program pengampunan pajak (*tax amnesty*) periode kedua berakhir.

Dapat dilihat dari tabel 1, pada bulan Januari 2022 KPP Pratama Makassar Barat menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp5.000.000.000 dan yang terealisasi pada bulan Januari adalah sebesar Rp1.879.877.889 atau penerimaan pajak pada bulan Januari mencapai 37,60% pada periode ketiga. diperiode ketiga dibulan pertama ini KPP Pratama Makassar Barat menurunkan targetnya dan hasilpun yang didapat lebih sedikit dari pada bulan Desember. Pada bulan kedua di periode katiga KPP Pratama Makassar Barat menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp5.000.000.000 dan hasil yang diraih pada bulan Februari mencapai Rp3.130.773.381 atau raihan penerimaan pajak pada bulan Februari sebesar 62,62% diperiode ketiga. Pada bulan Maret 2022 KPP Pratama Makassar Barat menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp5.000.000.000 dan penerimaan pajak yang terealisasi mencapai sebesar Rp23.176.556.770, atau dengan capaian 463,58% pada bulan ketiga diperiode terakhir atau berakhirnya program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pada tabel 1, kita bisa melihat target keseluruhan yang ditetapkan KPP Pratama Makassar Barat adalah sebesar Rp221.000.000.000, dan penerimaan pajak yang terealisasi sebesar Rp312.901.842.880 atau dengan capaian 141,58%. Kita bisa lihat dari tabel 1 bahwa, peneriman pajak melebihi target yang telah ditargetkan oleh KPP Pratama Makassar Barat yang berarti bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) telah sukses dijalankan.

Jumlah Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*)

Berikut ini adalah tabel jumlah penerimaan pajak, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebelum dan setelah

pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dan perkembangan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar barat tahun 2014-2015 (sebelum *tax amnesty*) dan 2021-2022 (setelah *tax amnesty*).

Tabel 2. Jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Makassar Barat 2014-2015 (sebelum *tax amnesty*) dan 2021-2022 (setelah *tax amnesty*)

Tahun	Jumlah	Selisih	Persentase
2014	621,395,259,480	94,447,396,237	Naik 15,5%
2015	715,842,655,717		
2021	1,052,623,224,372	200,999,875,397	Turun 19%
2022	851,623,224,372		

Sumber: Data diolah (2022)

Dapat dilihat pada tabel 2, bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat pada tahun 2014 sebelum *tax amnesty* dengan jumlah nilai Rp621,395,259,480. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat meningkat dengan jumlah Rp715,842,655,717. Yaitu dengan selisih Rp94,447,396,237 atau naik sebesar 15,5%.

Dapat pula dilihat pada tabel 2, jumlah penerimaan pajak setelah *tax amnesty* dan perkembangan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat tahun 2020 dan 2021, pada tahun inilah periode pertama kedua dan ketiga dilaksanakannya pengampunan pajak pemerintah sangat diharapkan dengan dilaksanakannya program tersebut dapat menghimpun dana sebanyak mungkin.

Dapat dilihat dari tabel 2, bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat meningkat sangat dratis dengan jumlah Rp1,052,623,224,372 peningkatan ini disebabkan karna adanya program *tax amnesty*, di tahun inilah periode pertama dan periode kedua pelaksanaannya *tax amnesty* sehingga dapat menghimpun dana sebesar itu. Dan pada tahun 2021 penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat berjumlah Rp851,623,348,975. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 19%

yakni selisih sebesar Rp200,999,875,397.

Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Jumlah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat setiap tahunnya bertambah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bertambahnya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, perluasan sektor pajak, dan peraturan pemerintah seperti pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini dilakukan pemerintah bertujuan untuk revolusi perpajakan menuju ke sistem yang lebih baik. Berikut ini adalah tabel perbandingan penerimaan pajak sebelum dan setelah pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat pada tahun 2014-2015 dan tahun 2021- 2022.

Tabel 3. Perbandingan penerimaan pajak sebelum dan setelah *tax amnesty* pada KPP Pratama Makassar Barat 2014-2015 (sebelum *tax amnesty*) dan 2021-2022 (setelah *tax amnesty*)

Tahun	Wajib Pajak				Penerimaan Pajak	Selisih (Rp)	Persentase
	OP	Badan	Jumlah	Selisih			
2014	78,128	9,990	88,118	-	621,395,259,480	-	Tahun dasar
2015	84,461	10,468	94,929	6,811	715,842,665,717	94,447,406,237	Naik 15,5%
2021	89,674	10,930	100,604	5,675	1,052,623,224,372	336,780,558,655	Naik 47,04%
2022	95,331	11,489	106,820	6,216	851,623,348,975	200,999,875,397	Turun 19,09%

Sumber: Data diolah (2022)

Dapat dilihat dari tabel 3, bahwa perkembangan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2014, wajib pajak orang pribadi sebanyak 78,128 orang dan wajib pajak badan sebanyak 9,990 badan, maka jumlah keseluruhan wajib pajak pada tahun 2014 sebanyak 88,118 yang membayar pajak. Untuk penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp621.395.259.480. Pada tahun 2015 wajib pajak orang pribadi sebanyak 84,461 orang

dan wajib pajak badan 10,468 badan, maka jumlah keseluruhan wajib pajak pada tahun 2015 sebanyak 94,929 yang membayar pajak, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni selisih 6,811. Untuk penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp715,842,665,717 jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni selisih Rp94,447,406,237 atau sebesar 15,5%.

Pada tahun 2022 wajib pajak orang pribadi sebanyak 89,674 badan, maka jumlah keseluruhan wajib pajak pada tahun 2022 sebanyak 10,930 yang membayar pajak, jumlah ini mempunyai selisih dari tahun sebelumnya yakni sebesar 5,675. Sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat sebesar Rp1,052,623,224,372 jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni selisih Rp336,780,558,655 atau naik sebesar 47,04%. Pada tahun 2022 inilah program *tax amnesty* periode pertama dilaksanakan jadi, beberapa peningkatan seperti jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak dipengaruhi oleh *tax amnesty*. Dapat pula dilihat pada tabel 4, pada tahun 2022 wajib pajak orang pribadi sebanyak 95,331 orang dan wajib pajak badan sebanyak 11,489, maka jumlah wajib pajak pada tahun 2022 sebanyak 106,820 yang membayar pajak. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni selisih 6,811.

Sedangkan pada tahun 2022, penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat meningkat dengan jumlah nilai Rp851,623,348,975 jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yakni selisih Rp200,999,875,397 atau sebesar 19,09%. Pada tahun 2022 inilah periode kedua dan ketiga *tax amnesty* dilaksanakan namun kenapa bisa mengalami penurunan dikarenakan wajib pajak sudah banyak yang ikut pada periode pertama sehingga pemasukan penerimaan pajak yang banyak terjadi pada periode pertama tahun 2022.

PEMBAHASAN

Jumlah penerimaan pajak sebelum dan setelah pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat

signifikan, dimana pada tahun 2014-2015 terjadi kenaikan sebesar 15,5%, ini ditandai dengan selisih kenaikan jumlah pajak sebesar Rp94,447,396,237. Sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 19% dengan nilai yang sangat relative besar, yakni sebesar Rp200,999,875,397. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014-2015 wajib pajak lebih banyak melaporkan pengampunan pajaknya dibandingkan tahun 2021-2022. Artinya bahwa masyarakat telah sadar akan pentingnya melakukan pelaporan atas *tax amnesty*.

Perbandingan penerimaan pajak sebelum dan setelah pengampunan pajak (*tax amnesty*), pun mengalami perbedaan jumlah wajib pajak antara wajib pajak Orang Pribadi dengan wajib pajak Badan. Untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, pada tahun 2014 tidak mengalami selisih penerimaan karena merupakan tahun dasar pengampunan pajak. Sedangkan tahun 2015 terjadi selisih antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan sebesar 6,811 dengan tingkat persentase yang meningkat sebesar 15,5%.

Pada tahun 2021 terjadi selisih sebesar 5,675 antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan dan mengalami kenaikan sebesar 47,04%, pada tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan penerimaan pajak meningkat sebesar Rp1.052.623.224.372. sedangkan pada tahun 2022 perbedaan selisih antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan sebesar 6,216 dengan tingkat persentase yang menurun sebesar 19,09% atau penerimaan pajak turun sebesar Rp851,623,348,975.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai penerimaan sebelum *tax amnesty* sebesar Rp621.395.259.480 pada tahun 2014 dan Rp715.842.655.717 pada tahun 2015.

Sedangkan setelah dilakukan *tax amnesty* penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.052.623.224.372 pada tahun 2021 sedangkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar barat pada tahun 2022 sebesar Rp851.623.348.975, pada tahun 2022 mengalami penurunan diakibatkan pada 2022 ini program *tax amnesty* sudah masuk pada periode kedua dan ketiga wajib pajak sudah banyak mengikuti *tax amnesty*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahri Arifin Syamsul. 2018. Riset Akuntansi Dan Bisnis Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia
- Bohari. 2016. Pengantar hukum pajak. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cahyawati Lely Ana, Wisnu Warsitosunu Eko Analisis. 2018. Jurnal Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Januri, Zulia Hanum. 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Kadek Diah Pusparani, dkk. 2017. Pengaruh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak terhadap penerimaan pajak tahun pajak 2105. Jurnal akuntansi Vol. 7 No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi revisi. c.v andi offset (penerbit andi), Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. Pembaruan Hukum Pajak. Edisi terbaru. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Putu Ade Setiawan, dkk. 2017. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2016. Jurnal akuntansi Vol. 7 No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha
- Raisa Putri. 2017. Pemberlakuan tax amnesty berdasarkan uu nmor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Jurnal Vol. V No. 4. Lax Privatum
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Yogyakarta
- Rasali, Ferawati. 2019. Kepemilikan Institusional dan Transparansi Informasi terhadap Penghindaran Pajak: Sebelum, Saat, dan Setelah Tax Amnesty. Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Jurnal Ekonomi Perjuangan
- Sudirman Risnawati, dan Amirudin Antong. 2016. Perpajakan pendekatan teori dan praktek. Edisi Revisi. Empat duamedia, Malang
- Sari, Viega Ayu Permata. 2017. Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal ilmu dan riset akuntansi Vol. 6 No. 2. STIESIA, Surabaya
- Suyanto. 2016. Tax Amnesty. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Yogyakarta
- Suharno. 2016. Panduan praktis amnesti pajak indonesia. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. 2016. tentang pengampunan pajak. Salinan